

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari tentunya membutuhkan biaya dalam bentuk uang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, selain itu juga uang diperlukan untuk modal dalam pembuatan suatu badan usaha. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi maka seseorang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang tersebut. Kenyataannya walaupun sudah bekerja keras terkadang hasil yang didapatkan masih kurang dari yang diharapkan, padahal dana itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, seperti contohnya untuk membayar biaya sekolah, untuk konsumsi, bayar listrik, bayar rumah/kontrakan, transportasi, untuk bisnis dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang memiliki dana tetapi tidak mampu untuk mengelola dana tersebut, dan sebaliknya terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbisnis dan mengelola uang, tetapi dibatasi oleh dana karena hanya memiliki dana yang sedikit atau tidak memiliki dana sama sekali.¹

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang harus segera dipenuhi dan bersifat mendesak tentunya membuat masyarakat membutuhkan suatu sumber dana yang cepat. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu diantara yang lainnya terdorong untuk meminta pertolongan atau melakukan kredit atau

¹Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm 1.

pinjaman kepada pihak lain yang tentunya merupakan seseorang yang memiliki dana besar atau cukup untuk memberikan pinjaman atau bisa disebut penyedia dana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa manusia sering melakukan perbuatan hukum salah satunya yaitu melakukan perjanjian dalam bentuk hutang piutang. Arti dari kata perjanjian sudah dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Setelah adanya perjanjian tersebut maka terjadilah sebuah perikatan antara kedua belah pihak yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²

Untuk melakukan sebuah perjanjian tentu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebuah sebab yang halal. Empat syarat sahnya perjanjian tersebut jika sudah terpenuhi, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.³

Perjanjian hutang piutang sendiri sudah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 1

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung 2000, hlm. 4

Belas Buku Ketiga KUHPerdota. Perjanjian hutang piutang yang menggunakan uang sebagai objeknya dikategorikan kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdota yang berbunyi:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Dalam KUHPerdota dikatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1756 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa:

“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasanya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.”

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini seringkali perjanjian hutang-piutang dialihkan menjadi sebuah perjanjian jual-beli. Perjanjian tersebut timbul dikarenakan pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi perjanjian yaitu mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu, contohnya yaitu ikatan jual-beli tanah.

Salah satu kasus yang terjadi pada awal tahun awal 2019, A berusia 34 tahun merupakan seorang pengusaha di Kota Manado yang bergerak dalam bidang makan ringan (*snack*). Untuk mengembangkan usahanya ke taraf nasional, maka A membutuhkan tambahan modal yang cukup besar, sedangkan dana yang dimiliki A masih kurang. A akhirnya mencari pinjaman kepada B yang juga seorang pengusaha di Kota Manado yang berusia 37 tahun sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) beserta bunga 2% pertahun dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun.

Pada Maret tahun 2019 hutang A sudah jatuh jatuh tempo, B kemudian melakukan penagihan kepada A, namun A selalu meminta agar diberikan waktu lebih karena uang yang dimiliki dalam bentuk aset, sedangkan untuk menjual aset dalam situasi pandemi covid-19 sangat susah. B kemudian memberikan waktu 5 bulan kepada A untuk melunasi utangnya. Namun setelah lewat dari jangka waktu 5 bulan, A juga tidak mampu melunasi hutangnya sehingga B merasa sangat kesal dan mendesak A untuk segera melakukan pelunasan hutang. Pihak B mengancam akan mempermalukan A beserta keluarganya di sosial media jika tidak segera melakukan pelunasan dan akan melaporkan A ke pihak polisi di Manado. A yang merasa takut dengan ancaman tersebut kemudian menawarkan B untuk melakukan ikatan jual beli dihadapan notaris terhadap aset A yakni sebidang tanah yang luasnya 2 hektar. Dalam Ikatan Jual Beli Nomor 016 tertanggal 12 September 2020 (selanjutnya disebut dengan IJB No. 016 Tanggal 12 September 2020) A sebagai penjual dan B sebagai pembeli dengan harga tanah sesuai dengan harga hutang si A.

Pada saat B akan melakukan proses balik nama terhadap aset tersebut, pihak A menolak untuk melanjutkan karena nilai tanah tersebut setelah dilakukan *appraisal*/penilaian oleh kantor jasa penilaian aset lebih besar dari pinjaman yang dilakukan oleh A yaitu sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Pihak A akhirnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri setempat terhadap B atas dasar IJB No. 016 tertanggal 12 September 2020 dibuat dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan di mana B telah melakukan penyalahgunaan keadaan yang posisinya lebih diatas dari pihak A pada saat

melakukan IJB tersebut dan meminta pengadilan untuk membatalkan IJB No. 016 tertanggal 12 September 2020 tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang yang telah di uraikan maka dikemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah tindakan penyalahgunaan keadaan oleh B dapat diikategorikan sebagai unsur perbuatan melawan hukum?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui serta memahami apa yang dimaksud dengan perjanjian unsur-unsur dari suatu perjanjian, termasuk di dalamnya unsur-unsur yang menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian.
2. Untuk mengetahui serta memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pembatalan perjanjian hutang-piutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan pengertian teoritis untuk perkembangan hukum, khususnya mengenai peraturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian atau pembatalan suatu perjanjian hutang-piutang karena adanya suatu perbuatan hukum dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pandangan dan wawasan untuk masyarakat dan untuk penelitian kedepannya sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu sengketa mengenai perjanjian hutang piutang karena adanya perbuatan melawan hukum dengan alasan telah terjadi suatu penyalahgunaan keadaan pada saat melakukan suatu perjanjian.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrin.⁴ Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, menggunakan literatur –

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Cet. 10, hlm. 118

literatur serta norma – norma yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang menggunakan penelitian data primer. Data – data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ialah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat⁵, dan *Conceptual approach* yang merupakan pendekatan konsep yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang hukum.

c. Bahan Hukum Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menggunakan literatur, asas-asas, serta yurisprudensi. Bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat akan tetapi menjelaskan tentang pendapat – pendapat serta pemikiran para ahli. Bahan hukum sekunder berupa publikasi

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, Cet. 11, hlm. 133

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁶

d. Langkah Penelitian

a) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Tipe penelitian yang digunakan peneliti didalam permasalahan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti, selanjutnya akan dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti ini disebut memilah-milah suatu bahan hukum yang ada kaitanya dengan rumusan masalah yang akan di bahas. Sehingga selanjutnya bahan-bahan tersebut akan disusun secara sistematis bertujuan untuk mempermudah dalam memahami suatu substansi bahan hokum.⁷

b) Langkah analisa

Analisa data yang digunakan peneliti didalam permasalahan ini ialah analisa metode deduktif, dimana metode deduktif ini dimulai dari suatu ketentuan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan di dalam literatur yang diterapkan pada suatu rumusan masalah untuk menghasilkan suatu

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3 , Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 141.

⁷Sari Mandiana, *Handout Metoda Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya. 2018. hlm.15

jawaban yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan didalam permasalahan ini ialah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.⁸

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab berikut diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana kasus yang dibahas yaitu kasus pembatalan ikatan jual beli yang dituntut kearah perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Sub bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, dan sistematika penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

BAB II : PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Pada Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan. **Sub bab 2.1 Hakekat dan Unsur-Unsur Perjanjian.** Bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan juga menjelaskan perjanjian hutang-piutang. **Sub bab 2.2 Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia.** Bab ini berisi unsur-unsur dari PMH dan

⁸*ibid*

akibat hukumnya. **Sub bab 2.3 Penyalahgunaan Keadaan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia.** Sub bab ini akan menguraikan teori terkait dengan penyalahgunaan keadaan yang berkembang di negara *common law* dan kemudian mulai diakui di negara *civil law*.

BAB III : ANALISIS TINJAUAN YURIDIS UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG. Bab ini terbagi menjadi dua sub bahasan. **Sub bab 3.1 Kronologi Kasus.** Bagian ini membahas tentang kronologi kasus awal mula terjadinya perjanjian hutang piutang yang kemudian dialihkan ke ikatan jual beli yang pada akhirnya dituntut pembatalan IJB tersebut kearah perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak yang lain. **Sub bab 3.2 Analisis Unsur Penyalahgunaan Keadaan di dalam PMH.** Bagian ini menganalisis kasus pembatalan ikatan jual-beli yang dituntut kearah perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjuk untuk perbaikan atas penegakan hukum kedepannya.